



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 362 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT KE MASA  
PEMULIHAN BENCANA ALAM GERAKAN TANAH/LONGSOR RUAS JALAN  
NASIONAL SUMEDANG-CIJELAG KM.BDG 68+650 BLOK CIREKI  
KECAMATAN TOMO KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan bencana alam gerakan tanah/longsor Ruas Jalan Nasional Sumedang-Cijelag KM.BDG 68+650 Blok Cireki Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang sampai dengan 11 September 2022;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM0103/PJNWILIV/IX/286 Hal Permohonan Perpanjangan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Alam Longsor Ruas Jalan Nasional Sumedang – Cijelag KM. BDG 68+650 tanggal 5 September 2022, perlu dilakukan perpanjangan sampai dengan 25 November 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Alam gerakan tanah/longsor Ruas Jalan Nasional Sumedang-Cijelag KM.BDG 68+650 Blok Cireki Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Penetapan Status masa transisi darurat ke masa pemulihan bencana alam gerakan tanah/longsor Ruas Jalan Nasional Sumedang-Cijelag KM.BDG 68+650 Blok Cireki Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;
  2. Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM0103/PJNWILIV/IX/286 Hal Permohonan Perpanjangan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Alam Longsor Ruas Jalan Nasional Sumedang - Cijelag KM. BDG 68+650 tanggal 5 September 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT KE MASA PEMULIHAN BENCANA ALAM GERAKAN TANAH/LONGSOR RUAS JALAN NASIONAL SUMEDANG-CIJELAG KM.BDG 68+650 BLOK CIREKI KECAMATAN TOMO KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Alam Gerakan Tanah/Longsor di Jalan Nasional Sumedang-Cijelag Km. BDG 68+650 Blok Cireki Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang selama 75 ( tujuh puluh lima ) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 12 September 2022

BUPATI SUMEDANG

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn  
NIP. 19650129 199803 1 001